



**PENETAPAN**

Nomor : 347/Pdt.P/2020/PN Mnd.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**Ellen Nelwan**, Tempat tanggal lahir, Manado 18 Januari 1954, Umur 66 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesiam Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sario Utara Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya;
- Setelah mendengar pembacaan Permohonan dari Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Oktober 2020 dibawah register Nomor : 347 / Pdt.P / 2020 / PN. Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Ayah WILLIAM JOHANNIS NELWAN dan Ibu JETJE ESTER MANGOWAL sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/1991;
2. Bahwa Ayah Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 06 Mei 1995 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian No. 71.71.06/1001/36/VI/2014;
3. Bahwa Ibu Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Februari 2004 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian No. 71.71.06/1001/37/VI/2014;
4. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri sehingga lupa untuk mengurusnya;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 347/Pdt.P/2020/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Orang Tua yaitu Ayah WILLIAM JOHANNIS NELWAN dan Ibu JETJE ESTER MANGOWAL;
6. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Manado, agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas nama Orang Tua yaitu Ayah WILLIAM JOHANNIS NELWAN dan Ibu JETJE ESTER MANGOWAL.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. WILLIAM JOHANNIS NELWAN dan Almh. JETJE ESTER MANGOWAL;
3. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Nomor : 71.71.06/1001/37/2014 tertanggal 4 Juni 2014, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tandak Penduduk Nik : 7171065801540001 Atas Nama : Ellen Nelwan, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/1991 tertanggal 11 Januari 1991, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor : 71.71.05/1001/36/VI/2014 tertanggal 4 Juni 2014, diberi tanda bukti P – 4;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 347/Pdt.P/2020/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti mana P-1 s/d P-4 telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas permohonan ini.

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Fransisca Baker :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama William Johannis Nelwan dan Ibu Pemohon yang bernama Jetje Ester Mangowal;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1995 di Manado;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2004 di Manado;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) bersaudara yaitu Sonny Nelwan, Meity Nelwan, Yok Nelwan dan Ellen Nelwa (Pemohon);
- Bahwa Pemohon akan mengurus Akte Kematian untuk pembagian tanah dari saudara – saudaranya;
- Bahwa Tanah tidak ada sengketa;
- Bahwa Saudara – saudara Pemohon tidak keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Max Maengkora :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama William Johannis Nelwan dan Ibu Pemohon yang bernama Jetje Ester Mangowal;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1995 di Manado;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2004 di Manado;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) bersaudara yaitu Sonny Nelwan, Meity Nelwan, Yok Nelwan dan Ellen Nelwa (Pemohon);
- Bahwa Pemohon akan mengurus Akte Kematian untuk pembagian tanah dari saudara – saudaranya;
- Bahwa Tanah tidak ada sengketa;
- Bahwa Saudara – saudara Pemohon tidak keberatan atas permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 347/Pdt.P/2020/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Sonny Nelwan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) bersaudara yaitu Saksi, Ellen Nelwan (Pemohon), Meity Nelwan, Yok Nelwan;
- Bahwa Kami bersaudara yang hidup tinggal 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian Ayah Saksi yang bernama William Johannis Nelwan dan Ibu Pemohon Saksi yang bernama Jetje Ester Mangowal;
- Bahwa Ayah Saksi meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1995 di Manado;
- Bahwa Ibu Saksi meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2004 di Manado;
- Bahwa Pemohon akan mengurus Akte Kematian untuk pembagian tanah dari saudara – saudaranya;
- Bahwa Tanah itu warisan dari orang tua kami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon kiranya permohonannya dapat dikabulkan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Ellen Nelwan bermohon agar dapat menerbitkan Akta Kematian Orang Tua Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk pengurusan surat – surat orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Pemohon saling bersesuaian maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Ayah WILLIAM JOHANNIS NELWAN dan Ibu JETJE ESTER MANGOWAL sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/1991;
- Bahwa Ayah Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 06 Mei 1995 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian No. 71.71.06/1001/36/VI/2014;
- Bahwa Ibu Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 24 Februari 2004 sesuai dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 347/Pdt.P/2020/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan / Kesaksian Kematian No. 71.71.06/1001/37/VI/2014;

- Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri sehingga lupa untuk mengurusnya;
- Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Orang Tua yaitu Ayah WILLIAM JOHANNIS NELWAN dan Ibu JETJE ESTER MANGOWAL;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa maksud dari Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Pengadilan menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Orang Tua Pemohon dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Orang Tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus Penerbitan Akta Kematian atas nama Alm. William Johannis Nelwan dan Almh. Jetje Ester Mangowal di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh M. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Arifin Pangau, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIFIN PANGAU, SH

M. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 347/Pdt.P/2020/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-

Biaya Proses .....Rp. 150.000,-

Biaya Panggilan.....Rp. 10.000,-

Biaya Meterai .....Rp. 6.000,-

Biaya redaksi.....Rp. 10.000,-

---

J u m l a h ..... Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)